



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINUDDIN M. SALLO**;  
Tempat lahir : Bajo;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 06 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Balintuma RT 001/004, Kelurahan Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Moh. Rivaldi Prasetyo, S.H., Hartono, S.H., M.H., Abdul Muin, S.H., Sri Widya Sari Mangansing, S.H., Moh. Zein, S.H., dan Muhammad Remy, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako yang beralamat di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pen.Pid/2023/PN Dgl, tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 04 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 04 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zainudin M. Sallo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" Melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang **Kesehatan** sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka (10) UU No. 11 tahun 2022 tentang **Cipta Kerja**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zainudin M. Sallo** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (bulan)** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  1. 50 botol lulur 80 ml
  2. 17 botol lulur 100 ml
  3. 3 botol lulur 200 ml
  4. 11 jerigen bahan baku shampo
  5. 478 botol Hb Ukuran 100 ml
  6. 81 botol Hb Ukuran 250 ml
  7. 23 botol Hb Ukuran 200 ml
  8. 41 botol Shampo Hitam 100 ml
  9. 94 botol Conditioner 100 ml
  10. 10 pot Cream Wajah
  11. 16 botol Bedda Lotong 100 ml
  12. 4 botol Beda Lotong 200 ml
  13. 5 botol Shampo Kuning
  14. 57 cup Hb Pot 250 ml
  15. 22 kotak Hb 1 KG Cup Kotak
  16. 12 kotak Hb 1 KG Toples biasa
  17. 2 kotak Hb 1 KG Toples panjang
  18. 5 Jerigen Conditioner kosong 20 liter
  19. 2 Jerigen Shampo kosong 20 liter

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



20. 15 Jerigen kosong 5 liter
21. 1 buah panci besi isi shampo
22. 1 buah 1buah ember Hitam
23. 1 buah Loyang kecil
24. 1 buah Toples Plastik Bening
25. 1 buah Ember biru shampo hitam
26. 146 botol kemasan kosong 100 ml
27. 14 buah kemasan toples kosong
28. 48 botol kemasan kosong 200 ml
29. 47 cup kecil
30. 1 buah resi pengiriman
31. 2 buah buku catatan
32. 1 buah kantong plastik
33. 1 buah Hp Oppo A53
34. 1 buah Tali rafia

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Zaiunuddin M. Sallo**, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di rumah milik tersangka Jalan Lando Dusun 8 Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala “

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



**Dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor : PD.03.02.25A.25A5.08.22.0825 tanggal 16 Agustus 2022, tim dari Balai POM Palu bersama dengan tim Polda Sulawesi Tengah telah melakukan pemantauan dan pengamatan atas informasi dari masyarakat tentang adanya produksi kosmetik yang di jual secara on line melalui media sosial facebook dengan akun QUUENMUSLIMAH QUUENMUSLIMAH milik saksi Febi Rafiqa dan juga melakukan penjualan ke salon salon yang ada di wilayah kota Palu.

Setelah dilakukan informasi awal adanya tempat pengolahan produksi kosmetik tanpa merk yang dikelola oleh tersangka, oleh tim BPOM Palu bersama Tim Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah lalu mendatangi rumah milik terdakwa dan oleh petugas masing-masing saksi Rahmat Wahyu, saksi Abdul Septian, menemukan beberapa bahan baku kosmetik yang berada di ruang dapur dalam bentuk jerigen besar yang sudah mempunyai izin edar produk kosmetik yaitu handbody, shampo, conditioner dan lulur, selain itu juga diamankan beberapa alat yang digunakan dalam memproduksi kosmetik yaitu masing-masing :

- 1.Lulur 80 ml
- 2.Lulur 100 ml
- 3.Lulur 200 ml
- 4.Bahan Baku Shampo
- 5.Hb Ukuran 100 ml
- 6.Hb Ukuran 250 ml
- 7.Hb Ukuran 200 ml
- 8.Shampo Hitam 100 ml
- 9.Conditioner 100 ml
10. Cream Wajah
11. Bedda Lotong 100 ml
12. Beda Lotong 200 ml
- 13.Shampo Kuning
14. Hb Pot 250 ml
15. Hb 1 KG Cup Kotak
16. Hb 1 KG Toples biasa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hb 1 KG Toples panjang
18. Jerigen Conditioner kosong 20 liter
19. Jerigen Shampo kosong 20 liter
20. Jerigen kosong 5 liter
21. panci besi isi shampo
22. ember Hitam
23. Loyang kecil
24. Toples Plastik Bening
25. Ember biru shampo hitam
26. kemasan kosong 100 ml
27. kemasan toples kosong
28. kemasan kosong 200 ml
29. cup kecil
30. resi pengiriman
31. buku catatan
32. kantong plastik
33. Hp Oppo A53
34. Tali rafia

Bahwa terdakwa menjelaskan cara melakukan pengolahan kosmetik yaitu mencampurkan keempat jenis bahan kosmetik yang telah dibeli di toko beauty box yang terletak di kota palu, selanjutnya dituangkan kedalam baskom lalu dipindahkan kedalam kemasan kecil yang sudah disiapkan dengan menggunakan centong dan corong tanpa adanya merk label kemudian hasil produk kosmetik tersebut terdakwa posting melalui media sosial facebook QUENMUSLIMAH QUENMUSLIMAH akun milik saksi Febi Rafiqah atas perintah terdakwa dan apabila ada konsumen berminat membeli kosmetik yang terdakwa posting, konsumen dapat menghubungi melalui messenger selanjutnya pesanan diantarkan dengan menggunakan jasa kurir atau maxim ke alamat konsumen dan konsumen tersebut membayar setelah barang diterima.

Bahwa peredaran kosmetik yang telah diproduksi sendiri oleh terdakwa melalui media sosial facebook dengan akun QUENMUSLIMAH QUENMUSLIMAH juga diedarkan beberapa tempat salon yang ada dikota Palu dijual dengan harga :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



1. Handbody lotion 250 ml dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 120 ml dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 70 ml dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
2. Shampoo kemasan dengan 120 ml harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Conditioner 250 ml dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 120 ml dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Lulur 120 ml dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan ahli Andi Dian Suriani, S.Farm, Apt, menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Zainuddin M. Sallo dengan cara memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa merk adalah menyalahi peraturan yang tidak dapat diedarkan secara sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan dan tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan dapat dipidana berdasarkan pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesengajaan ditafsirkan oleh ahli bahwa tidak ada unsur paksaan, melainkan terdakwa Zainudin M. Sallo melalui perbuatannya ditafsirkan adanya kehendak untuk mewujudkan perbuatan dimana ada kehendak agar produk kosmetik tanpa merk dapat beredar luas tanpa mempertimbangkan efek dari kosmetik tersebut yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang **Kesehatan** sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka (10) UU No. 11 tahun 2022 tentang **Cipta Kerja**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Rahmat Wahyu Bumi Wardoyo**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan saya tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kegiatan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan oleh Terdakwa Zainuddin M. Sallo;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Balai POM Palu;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga PPNPN atau pelaksana di Subtansi Penindakan dan membantu semua pelaksanaan tupoksi di Subtansi Penindakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada produksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lando, Dusun 8, Kel. Kalakubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Berdasarkan keterangan tersebut petugas Balai POM Palu dan petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan produk kosmetik tanpa merek baik telah terkemas dan yang masih terdapat pada panci wadah produksi yang belum dimasukan ke dalam kemasan botol atau pot kosmetik;
- Bahwa produk kosmetik, alat produksi dan kemasan kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa sedangkan bahan baku ditemukan di garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan produk kosmetik tersebut di rumah Terdakwa, Petugas melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli produk kosmetik yang telah memiliki izin edar dari BPOM dalam bentuk jerigen besar kemudian dicampur dengan kunyit kemudian dipindahkan ke kemasan kecil atau botol;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml, 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml, 3 (tiga) botol lulur 200 ml, 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo, 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml, 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml, 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml, 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml, 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml, 10 (sepuluh) pot cream wajah, 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml, 4

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) botol beda lotong 200 ml, 5 (lima) botol shampo kuning, 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml, 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak, 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa, 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang, 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter, 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter, 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter, 1 (satu) buah panci besi isi shampo, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah loyang kecil, 1 (satu) buah toples plastik bening, 1 (satu) buah ember biru shampo hitam, 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml, 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong, 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml, 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil, 1 (satu) buah resi pengiriman, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah tali rafia, 1 (satu) buah Hp Oppo A53 adalah barang bukti tersebut yang disita dan diamankan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Ridwan Yahya**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan saya tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan oleh Terdakwa Zainuddin M. Sallo;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun 8, Kel. Kalakubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan Terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja di bidang penjualan kosmetik;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Lando, Dusun 8, Kel. Kalakubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Saksi diundang oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan ditemukan adanya kegiatan produksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik berupa handbody, shampo, conditioner dan lulur;
- Bahwa produk kosmetik, alat produksi dan kemasan kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa sedangkan bahan baku ditemukan di garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada kegiatan produksi kosmetik di rumah Terdakwa pada saat Saksi dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan produk kosmetik yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pengantar kepada Saksi selaku Ketua RT pada saat itu untuk mengurus surat keterangan usaha jual beli kosmetik di kantor desa;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml, 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml, 3 (tiga) botol lulur 200 ml, 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo, 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml, 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml, 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml, 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml, 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml, 10 (sepuluh) pot cream wajah, 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml, 4 (empat) botol beda lotong 200 ml, 5 (lima) botol shampo kuning, 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml, 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak, 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa, 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang, 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter, 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter, 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter, 1 (satu) buah panci besi isi shampo, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah loyang kecil, 1 (satu) buah toples plastik bening, 1 (satu) buah ember biru shampo hitam, 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml, 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong, 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml, 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil, 1 (satu) buah resi pengiriman, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah tali rafia, 1 (satu) buah Hp Oppo A53 adalah barang bukti tersebut yang disita dan diamankan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



**3. Nurlia Indahsari**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan saya tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi pernah membeli produk kosmetik tanpa merek yang ditawarkan melalui akun facebook Queenmuslimah Queenmuslimah berupa HB lotion;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook Queenmuslimah;
- Bahwa awalnya saya melihat postingan akun facebook Queenmuslimah di beranda facebook kemudian saya langsung kirim chat messenger untuk menanyakan harga produk HB Lotion kemudian memesannya. Saya memesan 1 (satu) botol HB Lotion harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) secara COD dan diantarkan oleh kurir dengan ongkos kirim Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana lokasi tempat akun facebook Queenmuslimah karena pada saat Saksi menanyakan tempat jualannya, katanya hanya melayani pengantaran;
- Bahwa Saksi berani membeli dan mencoba produk kosmetik tersebut karena komentar positif konsumen pada postingan produk tersebut di facebook;
- Bahwa Saksi berhenti menggunakan HB Lotion tersebut setelah pemakaian selama seminggu karena kulit Saksi gatal-gatal;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti HB Lotion tersebut yaitu produk yang sama yang pernah Saksi beli dari akun facebook Queenmuslimah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu terhadap keterangan Saksi yang menyatakan mengalami gatal-gatal pada kulitnya setelah menggunakan HB Lotion yang dijual Terdakwa. Terdakwa mengaku hanya memindahkan HB Lotion tersebut dari kemasan besar yang telah memiliki izin edar ke dalam kemasan kecil tanpa ada bahan campuran yang lain;

**4. Tri Yustika**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan saya tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan oleh Terdakwa Zainuddin M. Sallo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA petugas Balai POM Palu dan petugas dari Ditreskrimsus Polda Sulteng mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Lando, Dusun 8, Kel. Kalakubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi melakukan pemeriksaan terkait kegiatan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik berupa handbody, shampo, conditioner dan lulur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses kegiatan produksi kosmetik yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi hanya mengetahui dari istri Terdakwa yaitu Saksi Febi bahwa produk kosmetik tersebut hanya mengemas dari kemasan besar menjadi kemasan kecil;
- Bahwa produk kosmetik tersebut dijual atau diedarkan melalui media sosial facebook dengan akun Queenmuslimah;
- Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa dan istrinya memposting produk kosmetik tersebut di akun facebook Saksi. Pada saat itu yang laku hanya HB lotion dan Saksi mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa harga kosmetik tersebut dijual dengan harga mulai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menggunakan produk HB Lotion tersebut dan hasilnya bagus setelah pemakaian rutin;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml, 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml, 3 (tiga) botol lulur 200 ml, 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo, 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml, 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml, 23 (dua

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml, 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml, 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml, 10 (sepuluh) pot cream wajah, 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml, 4 (empat) botol beda lotong 200 ml, 5 (lima) botol shampo kuning, 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml, 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak, 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa, 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang, 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter, 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter, 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter, 1 (satu) buah panci besi isi shampo, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah loyang kecil, 1 (satu) buah toples plastik bening, 1 (satu) buah ember biru shampo hitam, 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml, 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong, 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml, 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil, 1 (satu) buah resi pengiriman, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah tali rafia, 1 (satu) buah Hp Oppo A53 adalah barang bukti produk kosmetik dan alat produksi yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lando, Dusun 8, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**5. Febi Rafiq**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan saya tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan produk kosmetik berupa handbody, shampo, conditioner dan lulur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA petugas Balai POM Palu dan petugas dari Ditreskrimsus Polda Sulteng mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Lando, Dusun 8, Kel.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Kalakubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi melakukan pemeriksaan terkait kegiatan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar;

- Bahwa produk kosmetik berupa handbody, krim wajah, masker rambut dan shampo yang ditemukan bagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi kosmetik dengan cara memindahkan produk kosmetik dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku yang telah memiliki izin edar dari BPOM dari toko Beauty Box di Palu berupa handbody, shampo, conditioner dalam bentuk jerigen besar, kemudian dari jerigen yang besar dituang ke loyan plastik dengan dicampur dengan kunyit selanjutnya dipindahkan ke kemasan botol-botol kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) jerigen besar bahan baku handbody, shampo dan conditioner dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kemasan botol di toko Sahabat Plastik di Palu;
- Bahwa kosmetik tersebut dijual atau diedarkan dengan harga mulai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) jerigen besar;
- Bahwa produk kosmetik tersebut dijual secara online melalui media sosial facebook, produk shampo dan conditioner biasa dijual secara offline dengan menawarkan produk langsung ke salon-salon;
- Bahwa akun Queenmuslimah adalah akun pribadi milik Saksi sendiri yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Saksi mengambil produk kosmetik dari orang lain untuk dijual. Namun, karena orang tempat mengambil produk kosmetik tersebut sudah pindah, Saksi dan Terdakwa mencoba memproduksi dan menjual sendiri. Kami sempat berhenti berjualan karena Saksi hamil dan mulai lagi berjualan lagi sekitar April 2022;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belajar cara meracik kosmetik dengan mencampurkan dengan kunyit dari youtube;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml, 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml, 3 (tiga) botol lulur 200 ml, 11 (sebelas) jerigen

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



bahan baku shampo, 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml, 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml, 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml, 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml, 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml, 10 (sepuluh) pot cream wajah, 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml, 4 (empat) botol beda lotong 200 ml, 5 (lima) botol shampo kuning, 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml, 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak, 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa, 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang, 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter, 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter, 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter, 1 (satu) buah panci besi isi shampo, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah loyang kecil, 1 (satu) buah toples plastik bening, 1 (satu) buah ember biru shampo hitam, 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml, 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong, 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml, 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil, 1 (satu) buah resi pengiriman, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah tali rafia, 1 (satu) buah Hp Oppo A53 adalah barang bukti produk kosmetik dan alat produksi yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lando, Dusun 8, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Andi Dian Suriani, S.Farm., Apt.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan oleh Terdakwa Zainuddin M. Sallo;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Balai POM Palu dengan jabatan PFM Ahli Muda adalah sebagai Pejabat Fungsional yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan dan sarana pelayanan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi termasuk kosmetik dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa sediaan farmasi atau produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak memiliki jaminan mutu dari pemerintah, tidak dapat dibuktikan khasiat dan keamanannya, mutunya tidak dapat dijamin apakah sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak memiliki informasi kepada pasien atau masyarakat sehingga dapat saja masyarakat menggunakan tidak sesuai kemanfaatan dan dapat mengakibatkan efek yang tidak diinginkan;
- Bahwa Badan Usaha/perorangan yang akan melakukan kegiatan produksi kosmetika harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta izin dari Badan POM meliputi surat persetujuan Denah Produksi Kosmetika, Sertifikat pemenuhan Aspek CPKB dan Notifikasi Kosmetika
- Bahwa setiap industri kosmetika, yang telah memiliki izin produksi kosmetika dan wajib menerapkan CPKB, dimana izin produksi diberikan berdasarkan golongan kosmetika yaitu Kosmetika golongan A dan Kosmetika Golongan B. Dimana Kosmetika Golongan A adalah industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika serta memiliki apoteker sebagai penanggungjawab produksi. Kosmetika golongan B adalah industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



teknologi sederhana serta memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang memindahkan produk dari kemasan besar yang dicampur kunyit ke kemasan kecil tanpa label merupakan kegiatan memproduksi. Berdasarkan peraturan Kepala Badan POM No. 2 tahun 2020 dimana pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan kosmetika dan Peraturan Kepala Badan POM No. 25 Tahun 2019 di mana produksi adalah semua kegiatan dimulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan untuk menghasilkan produk jadi;
- Bahwa Badan Usaha/Perorangan yang akan melakukan kegiatan produksi kosmetika harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta izin dari Badan POM meliputi surat persetujuan, denah produksi kosmetika, Sertifikat pemenuhan aspek CPKB dan notifikasi kosmetik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli, termasuk kategori kosmetika tetapi tidak dapat dijelaskan identitasnya karena tidak memiliki label pada kemasan, illegal dan tidak memiliki izin edar (notifikasi) dari Badan POM, karena pada saat ditunjukkan tidak memiliki label pada kemasan sehingga tidak dapat dibuktikan legalitas produk;
- Bahwa produk kosmetik tidak dapat diedarkan sebelum mendapatkan izin edar sebagai jaminan mutu, khasiat dan keamanan. Produk yang disebutkan oleh pemeriksa tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan mutu, khasiat dan keamanan produk. Walaupun tidak mengandung bahan berbahaya yang diujikan di Laboratorium tetapi tidak ada jaminan produk tersebut aman, bermutu dan berkhasiat. Komposisi kosmetik tersebut adalah bahan kimia yang dalam kondisi dan pencampuran tertentu akan mengakibatkan kondisi tertentu pula, hal ini dapat saja mengakibatkan bahan yang dapat mempengaruhi kesehatan konsumen yang menggunakan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa pada hari penindakan Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, petugas Balai POM Palu dan petugas dari Ditreskrimsus Polda Sulteng mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Lando, Dusun 8, Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, melakukan pemeriksaan mengenai adanya kegiatan memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik;
- Bahwa menjual atau mengedarkan produk kosmetik berupa handbody, shampo, conditioner dan lulur;
- Bahwa produk kosmetik tersebut adalah milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memproduksi kosmetik dengan cara memindahkan produk kosmetik dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa memindahkan kosmetik dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil dengan cara menuangkan dari jerigen besar ke dalam baskom lalu Terdakwa isi ke dalam kemasan botol dengan menggunakan corong dan centong;
- Bahwa bahan baku yang Terdakwa gunakan adalah handbody, shampo, conditioner dan lulur merek Jasmine yang telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang Terdakwa campur dengan kunyit kemudian Terdakwa kemas ke dalam botol tanpa merek;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku untuk membuat kosmetik dari toko Beauty Box di Jl. Towua, Kota Palu dan toko kosmetik Mutiara di Jl. Gajah Mada, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli kemasan botol di toko Sahabat Plastik di Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) jerigen besar bahan baku handbody, shampo dan conditioner dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetik tersebut dijual atau diedarkan dengan harga mulai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) jerigen besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengalaman kerja atau keahlian untuk memindahkan kosmetik dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa memindahkan kosmetik dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil setiap 1 (satu) bulan sekali sebanyak 100 (seratus) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi alamat pelanggan yang pernah membeli kosmetik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan kosmetik tersebut dengan cara memposting produk kosmetik tersebut melalui akun facebook dan melakukan penjualan langsung ke salon-salon. Konsumen yang ingin membeli lalu menghubungi Terdakwa melalui messenger dan selanjutnya produk akan dikirim dengan menggunakan jasa kurir atau maxim ke alamat konsumen;
- Bahwa akun facebook yang Terdakwa gunakan untuk menjual kosmetik tersebut adalah akun facebook milik istri Terdakwa dengan nama Queenmuslimah;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019, istri Terdakwa yaitu Saksi Febi Rafiq mengambil produk kosmetik dari orang lain untuk dijual. Namun, karena orang tempat mengambil produk kosmetik tersebut sudah pindah, Terdakwa dan istri Terdakwa mencoba memproduksi dan menjual sendiri. Terdakwa dan istrinya sempat berhenti berjualan karena istri Terdakwa hamil dan mulai lagi berjualan lagi sekitar April 2022;
- Bahwa Terdakwa belajar cara meracik kosmetik dengan mencampurkan dengan kunyit dari youtube;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml, 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml, 3 (tiga) botol lulur 200 ml, 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo, 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml, 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml, 23 (dua

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml, 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml, 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml, 10 (sepuluh) pot cream wajah, 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml, 4 (empat) botol beda lotong 200 ml, 5 (lima) botol shampo kuning, 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml, 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak, 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa, 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang, 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter, 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter, 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter, 1 (satu) buah panci besi isi shampo, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah loyang kecil, 1 (satu) buah toples plastik bening, 1 (satu) buah ember biru shampo hitam, 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml, 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong, 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml, 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil, 1 (satu) buah resi pengiriman, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah tali rafia, 1 (satu) buah Hp Oppo A53 adalah yang ditemukan dan diamankan dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Andi Kamal M. Sallo**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah berjualan sepatu dan sandal di pasar dan setelah pandemi Covid-19 terjadi, usaha Terdakwa terhenti sehingga muncul ide dari Terdakwa untuk berjualan kosmetik secara online;
  - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan 4 (empat) orang anak dimana 2 (dua) orang anak masih sekolah dan 2 (dua) orang anak masih balita;
  - Bahwa sudah tidak ada aktivitas penjualan kosmetik setelah adanya penindakan yang dilakukan oleh Balai POM Palu;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku kosmetik dalam bentuk jerigen besar yang telah memiliki izin edar dari BPOM kemudian Terdakwa mengemasnya dalam botol-botol kecil;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa membeli kosmetik dalam bentuk kemasan besar lalu menjualnya dalam kemasan kecil dilarang. Terdakwa mengira apa yang dilakukannya sama dengan mengecer beras di pasar dan mengecer bensin di pinggir jalan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harusnya ada sosialisasi dan pembinaan dari BPOM terlebih dahulu sebelum dilakukan penindakan terhadap Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml;
- 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml;
- 3 (tiga) botol lulur 200 ml;
- 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo;
- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml;
- 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml;
- 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml;
- 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml;
- 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml;
- 10 (sepuluh) pot cream wajah;
- 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml;
- 4 (empat) botol beda lotong 200 ml;
- 5 (lima) botol shampo kuning;
- 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml;
- 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak;
- 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa;
- 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang;
- 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter;
- 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter;
- 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter;
- 1 (satu) buah panci besi isi shampo;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 1 (satu) buah loyang kecil;
- 1 (satu) buah toples plastik bening;
- 1 (satu) buah ember biru shampo hitam;
- 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml;
- 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong;
- 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml;
- 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- 1 (satu) buah resi pengiriman;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah tali rafia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Analisis Nomor: R-PP.01.03.25A1.09.22.1786a tertanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm., Apt., M.Sc., koordinator substansi pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap handbody warna kuning menunjukkan hasil negatif hidrokinon, negatif asam retinoat, negatif merkuri, negatif kadar merkuri, negatif methanil yellow, dengan kesimpulan pengujian memenuhi syarat seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Laporan Analisis Nomor: R-PP.01.03.25A1.09.22.1786b tertanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm., Apt., M.Sc., koordinator substansi pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap cream wajah tanpa label menunjukkan hasil negatif merkuri, tidak terdeteksi kadar merkuri, negatif hidrokinon, negatif asam retinoat, dengan kesimpulan pengujian Negatif seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat produksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar di rumah Terdakwa, maka pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA petugas Balai POM Palu dan petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jalan Lando, Dusun 8, Kel. Kalakubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan produk kosmetik tanpa merek yang telah terkemas dan yang masih terdapat pada panci wadah produksi yang belum dimasukkan ke dalam kemasan botol atau pot

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



kosmetik. Produk kosmetik, alat produksi dan kemasan kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa sedangkan bahan baku ditemukan di garasi rumah Terdakwa, sehingga telah disita barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml, 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml, 3 (tiga) botol lulur 200 ml, 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo, 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml, 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml, 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml, 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml, 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml, 10 (sepuluh) pot cream wajah, 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml, 4 (empat) botol beda lotong 200 ml, 5 (lima) botol shampo kuning, 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml, 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak, 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa, 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang, 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter, 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter, 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter, 1 (satu) buah panci besi isi shampo, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah loyang kecil, 1 (satu) buah toples plastik bening, 1 (satu) buah ember biru shampo hitam, 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml, 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong, 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml, 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil, 1 (satu) buah resi pengiriman, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah tali rafia, 1 (satu) buah Hp Oppo A53;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku untuk membuat kosmetik dari toko Beauty Box di Jl. Towua, Kota Palu dan toko kosmetik Mutiara di Jl. Gajah Mada, Kota Palu, sedangkan kemasan botol Terdakwa beli di toko Sahabat Plastik di Kota Palu. Terdakwa membeli 1 (satu) jerigen besar bahan baku handbody, shampo dan conditioner dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari jerigen besar dituang ke dalam baskom plastik dengan dicampur dengan kunyit lalu Terdakwa tuangkan ke dalam kemasan botol kecil dengan menggunakan corong dan centong;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan kosmetik tersebut dengan harga mulai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dengan cara Terdakwa memposting produk kosmetik tersebut ke dalam akun facebook milik istri

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Terdakwa yaitu Saksi Febi Rafiqa dengan nama akun yaitu Queenmuslimah, dan melakukan penjualan langsung ke salon-salon. Konsumen yang ingin membeli menghubungi Terdakwa melalui *messenger* dan selanjutnya produk akan dikirim dengan menggunakan jasa kurir atau maxim ke alamat konsumen;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) jerigen besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengalaman kerja atau keahlian untuk memindahkan kosmetik dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Andi Dian Suariani, S.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli, termasuk kategori kosmetika tetapi tidak dapat dijelaskan identitasnya karena tidak memiliki label pada kemasan, illegal dan tidak memiliki izin edar (notifikasi) dari Badan POM, karena pada saat ditunjukkan tidak memiliki label pada kemasan sehingga tidak dapat dibuktikan legalitas produk. Produk kosmetik tidak dapat diedarkan sebelum mendapatkan izin edar sebagai jaminan mutu, khasiat dan keamanan. Produk yang disebutkan oleh pemeriksa tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan mutu, khasiat dan keamanan produk. Walaupun tidak mengandung bahan berbahaya yang diujikan di Laboratorium tetapi tidak ada jaminan produk tersebut aman, bermutu dan berkhasiat. Komposisi kosmetik tersebut adalah bahan kimia yang dalam kondisi dan pencampuran tertentu akan mengakibatkan kondisi tertentu pula, hal ini dapat saja mengakibatkan bahan yang dapat mempengaruhi kesehatan konsumen yang menggunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sistematika penulisan unsur Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan deskripsi delik Pasal dimaksud yaitu “Dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”. Majelis Hakim setelah memperhatikan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimaksud, memperoleh fakta bahwa bunyi Pasal dimaksud yaitu “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)”;

Menimbang, bahwa terhadap deskripsi delik Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menemukan perbedaan deskripsi delik yang diuraikan oleh Penuntut Umum dengan bunyi Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terhadap tata cara penulisan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak bersikap formalistik dan berpendapat masih dapat dimaklumi dalam proses beracara sejauh mana tidak merugikan kepentingan Terdakwa untuk membela dirinya dihadapan persidangan, dengan catatan di kemudian hari Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menuliskan deskripsi delik. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl*

PARAF	KM	HA1	HA2



menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Zainuddin M. Sallo, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kosmetika menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



pengawasan produksi dan peredaran kosmetik, adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang dimaksud dengan perizinan berusaha ialah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perizinan berusaha dalam sektor kesehatan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat produksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar di rumah Terdakwa, maka pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA petugas Balai POM Palu dan petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jalan Lando, Dusun 8, Kel. Kalakubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan produk kosmetik tanpa merek yang telah terkemas dan yang masih terdapat pada panci wadah produksi yang belum dimasukkan ke dalam kemasan botol atau pot kosmetik. Produk kosmetik, alat produksi dan kemasan kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa sedangkan bahan baku ditemukan di garasi rumah Terdakwa, sehingga telah disita barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml, 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml, 3 (tiga) botol lulur 200 ml, 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo, 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml, 81 (delapan puluh

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



satu) botol Hb Ukuran 250 ml, 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml, 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml, 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml, 10 (sepuluh) pot cream wajah, 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml, 4 (empat) botol beda lotong 200 ml, 5 (lima) botol shampo kuning, 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml, 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak, 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa, 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang, 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter, 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter, 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter, 1 (satu) buah panci besi isi shampo, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah loyang kecil, 1 (satu) buah toples plastik bening, 1 (satu) buah ember biru shampo hitam, 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml, 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong, 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml, 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil, 1 (satu) buah resi pengiriman, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) buah tali rafia, 1 (satu) buah Hp Oppo A53;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku untuk membuat kosmetik dari toko Beauty Box di Jl. Towua, Kota Palu dan toko kosmetik Mutiara di Jl. Gajah Mada, Kota Palu, sedangkan kemasan botol Terdakwa beli di toko Sahabat Plastik di Kota Palu. Terdakwa membeli 1 (satu) jerigen besar bahan baku handbody, shampo dan conditioner dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari jerigen besar dituang ke dalam baskom plastik dengan dicampur dengan kunyit lalu Terdakwa tuangkan ke dalam kemasan botol kecil dengan menggunakan corong dan centong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan kosmetik tersebut dengan harga mulai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dengan cara Terdakwa memposting produk kosmetik tersebut ke dalam akun facebook milik istri Terdakwa yaitu Saksi Febi Rafiqqa dengan nama akun yaitu Queenmuslimah, dan melakukan penjualan langsung ke salon-salon. Konsumen yang ingin membeli menghubungi Terdakwa melalui *messenger* dan selanjutnya produk akan dikirim dengan menggunakan jasa kurir atau maxim ke alamat konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) jerigen besar;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pengalaman kerja atau keahlian untuk memindahkan kosmetik dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Andi Dian Suariani, S.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli, termasuk kategori kosmetika tetapi tidak dapat dijelaskan identitasnya karena tidak memiliki label pada kemasan, illegal dan tidak memiliki izin edar (notifikasi) dari Badan POM, karena pada saat ditunjukkan tidak memiliki label pada kemasan sehingga tidak dapat dibuktikan legalitas produk. Produk kosmetik tidak dapat diedarkan sebelum mendapatkan izin edar sebagai jaminan mutu, khasiat dan keamanan. Produk yang disebutkan oleh pemeriksa tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan mutu, khasiat dan keamanan produk. Walaupun tidak mengandung bahan berbahaya yang diujikan di Laboratorium tetapi tidak ada jaminan produk tersebut aman, bermutu dan berkhasiat. Komposisi kosmetik tersebut adalah bahan kimia yang dalam kondisi dan pencampuran tertentu akan mengakibatkan kondisi tertentu pula, hal ini dapat saja mengakibatkan bahan yang dapat mempengaruhi kesehatan konsumen yang menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli bahan baku kosmetik selanjutnya Terdakwa campur bahan baku dimaksud dengan kunyit, kemudian Terdakwa kemas ke dalam kemasan botol-botol kecil. Lebih lanjut, perbuatan Terdakwa dimaksud dilakukan tanpa adanya suatu keahlian dalam bidang kefarmasian, maupun tanpa memenuhi standar perizinan berusaha dalam memproduksi sediaan farmasi, serta tanpa disertai dengan jaminan mutu, khasiat, dan keamanan produk yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah Terdakwa sadari dan insyafi dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh keuntungan semata;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka (10) Undang-Undang RI

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan ketentuan Pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml;
- 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml;
- 3 (tiga) botol lulur 200 ml;
- 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml;
- 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml;
- 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml;
- 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml;
- 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml;
- 10 (sepuluh) pot cream wajah;
- 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml;
- 4 (empat) botol beda lotong 200 ml;
- 5 (lima) botol shampo kuning;
- 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml;
- 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak;
- 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa;
- 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang;
- 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter;
- 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter;
- 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter;
- 1 (satu) buah panci besi isi shampo;
- 1 (satu) buah ember hitam;
- 1 (satu) buah loyang kecil;
- 1 (satu) buah toples plastik bening;
- 1 (satu) buah ember biru shampo hitam;
- 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml;
- 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong;
- 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml;
- 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil;
- 1 (satu) buah resi pengiriman;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah tali rafia;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan obyek kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A53, yang merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin M. Sallo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) botol lulur 80 ml;
  - 17 (tujuh belas) botol lulur 100 ml;
  - 3 (tiga) botol lulur 200 ml;
  - 11 (sebelas) jerigen bahan baku shampo;
  - 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) botol Hb ukuran 100 ml;
  - 81 (delapan puluh satu) botol Hb Ukuran 250 ml;
  - 23 (dua puluh tiga) botol Hb Ukuran 200 ml;
  - 41 (empat puluh satu) botol shampo hitam 100 ml;
  - 94 (sembilan puluh empat) botol conditioner 100 ml;
  - 10 (sepuluh) pot cream wajah;
  - 16 (enam belas) botol bedda lotong 100 ml;
  - 4 (empat) botol beda lotong 200 ml;
  - 5 (lima) botol shampo kuning;
  - 57 (lima puluh tujuh) cup Hb Pot 250 ml;
  - 22 (dua puluh dua) kotak Hb 1 kg cup kotak;
  - 12 (dua belas) kotak Hb 1 kg toples biasa;
  - 2 (dua) kotak Hb 1 kg toples panjang;
  - 5 (lima) jerigen conditioner kosong 20 liter;
  - 2 (dua) jerigen shampo kosong 20 liter;
  - 15 (lima belas) jerigen kosong 5 liter;
  - 1 (satu) buah panci besi isi shampo;
  - 1 (satu) buah ember hitam;
  - 1 (satu) buah loyang kecil;
  - 1 (satu) buah toples plastik bening;
  - 1 (satu) buah ember biru shampo hitam;
  - 146 (seratus empat puluh enam) botol kemasan kosong 100 ml;
  - 14 (empat belas) buah kemasan toples kosong;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) botol kemasan kosong 200 ml;
- 47 (empat puluh tujuh) buah cup kecil;
- 1 (satu) buah resi pengiriman;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah tali rafia;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah HP Oppo A53;

Dirampas untuk negara:

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**

ttd

**Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Dewi Sartika, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2